



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2602 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 957 Tahun 2024 tanggal 25 Mei Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 2600/PP.04.2-BA/1871/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rahmat Junaedi	Laki-laki	Jl.Tomat No.33 LK.I RT.001 Jagabaya II Way Halim Kota Bandar Lampung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Ttd

ARIE OKTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**
Plt.Kasubbag Hukum dan SDM,

Hardi Angga Saputra